



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 107/Pid.B/2024/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ROICHAN Bin (Alm) AHMAD SHODIQ**;
Tempat lahir : Lamongan;
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 23 Januari 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Andanwangi No. 69 RT. 004 RW. 001 Kel. Sidoharjo
Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Lamongan sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Lamongan sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
6. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 107/Pid.B/2024/PN.Lmg tanggal 25 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.B/2024/PN.Lmg tanggal 25 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROICHAN Bin (Alm) AHMAD SHODIQ tidak terbukti melakukan *Perjudian* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum yakni Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ROICHAN Bin (Alm) AHMAD SHODIQ terbukti secara sah melakukan *Perjudian* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum yakni Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROICHAN Bin (Alm) AHMAD SHODIQ dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
5. Masa pemidanaan dikurangkan selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone Samsung A73 warna abu-abu.Dirampas untuk negara;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa memang dapat dinyatakan bersalah dan mohon dihukum yang ringan-ringannya karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada Tuntutannya meski ada pembelaan secara lisan dari Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa ROICHAN Bin (Alm) AHMAD SHODIQ pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Warung Kopi "LIKE COFFE" yang beralamat di Jalan Laras Liris Kelurahan Tumenggungan Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan atau setidaknya di suatu tempat lain

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat yang diterima oleh Tim Reskrim Polres Lamongan terkait adanya perjudian jenis slot di Jalan Laras Liris Kelurahan Tumenggungan Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan, selanjutnya Tim Reskrim Polres Lamongan melakukan penyelidikan dan pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di Warung Kopi "LIKE COFFE" yang beralamat di Jalan Laras Liris Kelurahan Tumenggungan Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan Tim Reskrim Polres Lamongan berhasil menangkap dan mengamankan Terdakwa yang sedang melakukan perjudian jenis slot, pada saat melakukan penangkapan Tim Reskrim Polres Lamongan berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A73 warna abu-abu, kemudian Tim Reskrim Polres Lamongan mengamankan Terdakwa dan barang bukti ke Polres Lamongan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa melakukan judi jenis slot dengan menggunakan handphone miliknya yakni dengan cara pertama-tama Terdakwa melakukan deposit sejumlah uang dengan menggunakan akun DANA milik Terdakwa kemudian Terdakwa mentransfer modal yang dimilikinya dari akun DANA milik Terdakwa ke admin situs Glow4D lalu Terdakwa masuk dengan menggunakan akun milik Terdakwa di situs Glow4D yakni rc3935131 dengan password andanwangi69, lalu Terdakwa memilih jenis permainan slot PG SOFT yang didalamnya terdapat permainan judi jenis slot mahjong dengan menggunakan taruhan sejumlah uang yang telah Terdakwa depositkan sebelumnya, selanjutnya di dalam permainan tersebut ada 5 (lima) garis/line gambar atau symbol yang apabila Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) garis/line yang sama gambar atau symbolnya maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan, dimana keuntungan Terdakwa bergantung dari besaran taruhan yang dimainkan dengan minimal taruhan sebesar Rp.200,- (dua ratus rupiah) hingga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), apabila Terdakwa menang maka Terdakwa selanjutnya melakukan *withdraw* (tarik saldo) yang akan masuk ke dalam rekening yang telah Terdakwa daftarkan sebelumnya.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari permainan judi slot tersebut adalah sebanyak 5000 (lima ribu) dikalikan besar taruhannya.
- Bahwa permainan judi slot yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah permainan yang bersifat untung-untungan semata karena tidak dapat ditentukan pemenangnya dan permainan judi slot yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

SUBSIDAIR :

ROICHAN Bin (Alm) AHMAD SHODIQ pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Warung Kopi "LIKE COFFE" yang beralamat di Jalan Laras Liris Kelurahan Tumenggungan Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, *telah menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat yang diterima oleh Tim Reskrim Polres Lamongan terkait adanya perjudian jenis slot di Jalan Laras Liris Kelurahan Tumenggungan Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan, selanjutnya Tim Reskrim Polres Lamongan melakukan penyelidikan dan pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di Warung Kopi "LIKE COFFE" yang beralamat di Jalan Laras Liris Kelurahan Tumenggungan Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan Tim Reskrim Polres Lamongan berhasil menangkap dan mengamankan Terdakwa yang sedang melakukan perjudian jenis slot, pada saat melakukan penangkapan Tim Reskrim Polres Lamongan berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A73 warna abu-abu, kemudian Tim Reskrim Polres Lamongan mengamankan Terdakwa dan barang bukti ke Polres Lamongan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa melakukan judi jenis slot dengan menggunakan handphone miliknya yakni dengan cara pertama-tama Terdakwa melakukan deposit sejumlah uang dengan menggunakan akun DANA milik Terdakwa kemudian Terdakwa mentransfer modal yang dimilikinya dari akun DANA milik Terdakwa ke admin situs Glow4D lalu Terdakwa masuk dengan menggunakan akun milik Terdakwa di situs Glow4D yakni

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rc3935131 dengan password andanwangi69, lalu Terdakwa memilih jenis permainan slot PG SOFT yang didalamnya terdapat permainan judi jenis slot mahjong dengan menggunakan taruhan sejumlah uang yang telah Terdakwa depositkan sebelumnya, selanjutnya di dalam permainan tersebut ada 5 (lima) garis/line gambar atau symbol yang apabila Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) garis/line yang sama gambar atau symbolnya maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan, yang mana keuntungan Terdakwa bergantung dari besaran taruhan yang dimainkan dengan minimal taruhan sebesar Rp.200,- (dua ratus rupiah) hingga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), apabila Terdakwa menang maka Terdakwa selanjutnya melakukan *withdraw* (tarik saldo) yang akan masuk ke dalam rekening yang telah Terdakwa daftarkan sebelumnya.

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari permainan judi slot tersebut adalah sebanyak 5000 (lima ribu) dikalikan besar taruhannya apabila Terdakwa mendapatkan Maxwin.
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan kesempatan melakukan permainan judi slot yang tidak memilik izin dari pihak yang berwenang dan permainan judi slot yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah permainan yang bersifat untung-untungan semata karena tidak dapat ditentukan pemenangnya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DIDIK WAHYUDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Satreskrim Polres Lamongan yang menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 00.30 WIB di Warung Kopi "LIKE Coffee" yang beralamat Jalan Laras-Liris Kelurahan Tumenggungan Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan dalam perkara tindak pidana perjudian jenis slot;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Samsung A73 warna abu-abu.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis slot awalnya deposito (transaksi uang) menggunakan aplikasi Dana Nomor 081330659256 atas nama ROICHAN kemudian transfer melalui DANA ke deposito di admin Glow4D setelah itu masuk ke akun bernama username rc3935131 milik Terdakwa dengan password andanwangi69, kemudian Terdakwa memilih jenis permainan perjudian Online jenis Slot tersebut bernama mahjong kemudian Terdakwa memainkan permainan perjudian online jenis Slot tersebut sembari menggunakan uang yang depositokan untuk taruhannya.
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian tersebut dengan maksud untuk memperoleh keuntungan /kemenangan.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis slot.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. NUR SYAIFUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Satreskrim Polres Lamongan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 00.30 WIB di Warung Kopi "LIKE Coffee" Jl. Laras-liris Kelurahan Tumenggungan Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan dalam perkara tindak pidana perjudian jenis slot.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Samsung A73 warna abu-abu.
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis slot awalnya deposito (transaksi uang) menggunakan aplikasi Dana Nomor 081330659256 atas nama ROICHAN kemudian transfer melalui DANA ke deposito di admin Glow4D setelah itu masuk ke akun bernama username rc3935131 milik Terdakwa dengan password andanwangi69, kemudian Terdakwa memilih jenis permainan perjudian Online jenis Slot tersebut bernama mahjong kemudian Terdakwa memainkan permainan perjudian online jenis Slot tersebut sembari menggunakan uang yang depositokan untuk taruhannya.
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian tersebut dengan maksud untuk memperoleh keuntungan /kemenangan.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis slot.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi *a de charge* (meringankan);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa ROICHAN Bin (Alm) AHMAD SHODIQ:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Lamongan pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 00.30 WIB di Warung kopi "LIKE Coffee" Jl. Laras-liris Kelurahan Tumenggungan Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan dalam perkara tindak pidana perjudian jenis slot.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian jenis slot online tersebut Terdakwa membutuhkan modal untuk melakukan deposit dalam perjudian jenis slot tersebut, setelah Terdakwa melakukan deposit dan uang sudah masuk menggunakan DANA pada Handphoe Terdakwa dengan nomor 081330659256 atas nama ROICHAN kemudian Terdakwa transfer melalui DANA ke deposito di admin Glow4D setelah itu Terdakwa masuk ke akun bernama username rc3935131 milik Terdakwa dengan password andanwangi69, kemudian Terdakwa memilih jenis permainan jenis slot PG SOFT yang didalamnya terdapat permainan judi jenis Slot mahjong kemudian Terdakwa memainkan permainan perjudian online jenis Slot tersebut sembari menggunakan uang yang Terdakwa depositokan untuk taruhannya, dalam permainan tersebut ada beberapa gambar atau simbol yang apabila terdapat kesamaan (dalam 3 garis/line) maka akan mendapat keuntungan, garis/line pada permainan permainan judi jenis Slot online MAHJONG ada 5 garis/line, kemudian dalam permainan tersebut kemenangan/ keuntungan pemain tergantung bet/ atau taruhan yang dimainkan dengan minimal taruhan Rp. 200,- (Dua Ratus rupiah), untuk maximalnya Terdakwa biasanya main pada bet/ taruhan paling besar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah), kemudian dalam permainan judi slot jenis MAHJONG tersebut sekiranya Terdakwa sudah mendapat keuntungan maka Terdakwa melakukan Withdraw/ Tarik saldo yang akan masuk pada rekening Terdakwa yang sudah terdaftar pada situs judi slot tersebut.
- Bahwa besar taruhan dalam permainan judi slot tersebut minimal Sebesar Rp.200,- (dua ratus rupiah) dan maksimal taruhan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan adalah sebesar 5000 (lima ribu) dikalikan bet taruhan yang Terdakwa mainkan apabila mendapatkan Maxwin.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam bermain judi jenis slot tersebut dilakukan seorang diri.
- Bahwa perjudian tersebut tidak dapat memastikan menang dan kalahnya tergantung untung-untungan dan nasib pemain judi / Slot yang dimainkan apabila Slot yang dimainkan tersebut mendapatkan Maxwin maka mendapatkan keuntungan / menang dan apabila tidak mendapatkan Maxwin atau Saldo uang yang dimainkan tersebut habis maka dinyatakan kalah, namun kebanyakan tidak dapat atau kalah.
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika bermain judi tersebut melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis slot;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai Wiraswasta dan permainan judi tersebut bukan mata pencaharaian utama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone Samsung A73 warna abu-abu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal dari adanya informasi masyarakat yang diterima oleh Tim Reskrim Polres Lamongan terkait adanya perjudian jenis slot di Jalan Laras Liris Kelurahan Tumenggungan Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan, selanjutnya Tim Reskrim Polres Lamongan melakukan penyelidikan dan pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di Warung Kopi "LIKE COFFE" yang beralamat di Jalan Laras Liris Kelurahan Tumenggungan Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan Tim Reskrim Polres Lamongan berhasil menangkap dan mengamankan Terdakwa yang sedang melakukan perjudian jenis slot, pada saat melakukan penangkapan Tim Reskrim Polres Lamongan berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A73 warna abu-abu, kemudian Tim Reskrim Polres Lamongan mengamankan Terdakwa dan barang bukti ke Polres Lamongan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa benar Terdakwa melakukan judi jenis slot dengan menggunakan handphone miliknya yakni dengan cara pertama-tama Terdakwa melakukan deposit sejumlah uang dengan menggunakan akun DANA milik Terdakwa kemudian Terdakwa mentransfer modal yang dimilikinya dari akun DANA milik Terdakwa ke admin situs Glow4D lalu Terdakwa masuk dengan

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan akun milik Terdakwa di situs Glow4D yakni rc3935131 dengan password andanwangi69, lalu Terdakwa memilih jenis permainan slot PG SOFT yang didalamnya terdapat permainan judi jenis slot mahjong dengan menggunakan taruhan sejumlah uang yang telah Terdakwa depositkan sebelumnya, selanjutnya di dalam permainan tersebut ada 5 (lima) garis/line gambar atau symbol yang apabila Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) garis/line yang sama gambar atau symbolnya maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan, yang mana keuntungan Terdakwa bergantung dari besaran taruhan yang dimainkan dengan minimal taruhan sebesar Rp.200,- (dua ratus rupiah) hingga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), apabila Terdakwa menang maka Terdakwa selanjutnya melakukan withdraw (tarik saldo) yang akan masuk ke dalam rekening yang telah Terdakwa daftarkan sebelumnya.

- Bahwa benar keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari permainan judi slot tersebut adalah sebanyak 5000 (lima ribu) dikalikan besar taruhannya apabila Terdakwa mendapatkan Maxwin.
- Bahwa benar Terdakwa dalam bermain judi jenis slot tersebut dilakukan seorang diri.
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan kesempatan melakukan permainan judi slot yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan permainan judi slot yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah permainan yang bersifat untung-untungan semata karena tidak dapat ditentukan pemenangnya.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, sebagai berikut:

Primair : Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 2 UURI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Subsidaire : Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Menimbang bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas akan membuktikan Dakwaan Primair terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 2 UURI No.

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin;
3. Dengan sengaja;
4. Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa di sini menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang merupakan subyek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yang cakap serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku, dengan demikian pengertian “barang siapa” berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur setiap orang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum, yang melakukan perbuatan yang diancam dengan Undang-undang yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan (Toerekening Van Baarheid).

Menimbang, bahwa istilah rumusan “barang siapa” mengisyaratkan bahwa subyek atau sasaran dari hukum pidana adalah siapa saja, sehingga oleh karenanya setiap orang perorangan hak mampu (bevoegd) mengemban hak dan kewajiban atau orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat perbuatan yang dilakukannya (die omde fertelijke strkking der eigen handeling de begryppen).

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari Subyek Hukum tersebut, Memorie Van Toelichting (MvT) menegaskan bahwa “unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan”, unsur ini dianggap terdapat pada tiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar Undang-undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (stivzwijgen element van eek delictie). Unsur mana baru dibuktikan jika ada keragu-ragun tentang toelichting van barheit dari seseorang yang melakukan delik.

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum menghadapkan seorang Terdakwa yang bernama ROICHAN Bin (Alm) AHMAD SHODIQ dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut di atas sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini, dan menurut pengamatan Hakim di persidangan

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut sehat secara lahir maupun batin serta dipandang mampu dan cakap untuk membedakan mana perbuatan yang diperbolehkan untuk dilakukan dan mana perbuatan yang tidak boleh dilakukan, sehingga pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur “Tanpa Mendapat Izin”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mendapat izin” adalah setiap perbuatan atau kegiatan yang dilarang oleh undang-undang yang berlaku dan bisa dilakukan hanya atas persetujuan atau izin dari pihak atau instansi yang berwenang untuk memberikan izin kegiatan tersebut sedangkan “Tanpa Mendapat izin” berarti pihak atau instansi yang berwenang tidak memberikan izin kepada seseorang untuk melakukan kegiatan yang dilarang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan ternyata Terdakwa ROICHAN Bin (Alm) AHMAD SHODIQ, pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di Warung Kopi “LIKE COFFE” yang beralamat di Jalan Laras Liris Kelurahan Tumenggungan Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan, Terdakwa telah bermain judi slot dengan menggunakan taruhan uang melalui handphone yang dimilikinya, tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “Tanpa mendapatkan izin” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur “Dengan Sengaja”;

Menimbang, bahwa menurut doktrin ilmu Hukum Pidana, jika dalam suatu perumusan tindak pidana digunakan istilah dengan sengaja, maka kesengajaan dapat ditafsirkan menjadi 3 (tiga) bentuk kesengajaan (opzettelijk), yaitu kesengajaan sebagai maksud (oogmerk), kesengajaan dengan sadar kepastian (opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn), dan kesengajaan dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis);

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan Sengaja” tidak ada penjelasan atau penafsiran dalam KUHP. Penafsiran mengenai dengan sengaja atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Soedarto sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja berarti menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dalam permainan judi jenis slot tersebut Terdakwa melakukan perbuatan tersebut berdasarkan kehendak pribadinya dan mengetahui apa yang dilakukan dan menyadari apa yang dilakukan. Dimana Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di Warung Kopi "LIKE COFFE" yang beralamat di Jalan Laras Liris Kelurahan Tumenggungan Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan, Terdakwa telah bermain judi slot dengan menggunakan taruhan uang melalui handphone yang dimilikinya yang kemudian pihak kepolisian mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A73 warna abu-abu. Terdakwa melakukan judi jenis slot dengan menggunakan handphone miliknya yakni dengan cara pertama-tama Terdakwa melakukan deposit sejumlah uang dengan menggunakan akun DANA milik Terdakwa kemudian Terdakwa mentransfer modal yang dimilikinya dari akun DANA milik Terdakwa ke admin situs Glow4D lalu Terdakwa masuk dengan menggunakan akun milik Terdakwa di situs Glow4D yakni rc3935131 dengan password andanwangi69, lalu Terdakwa memilih jenis permainan slot PG SOFT yang didalamnya terdapat permainan judi jenis slot mahjong dengan menggunakan taruhan sejumlah uang yang telah Terdakwa depositkan sebelumnya, selanjutnya di dalam permainan tersebut ada 5 (lima) garis/line gambar atau symbol yang apabila Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) garis/line yang sama gambar atau symbolnya maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan, dimana keuntungan Terdakwa bergantung dari besaran taruhan yang dimainkan dengan minimal taruhan sebesar Rp.200,- (dua ratus rupiah) hingga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), apabila Terdakwa menang maka Terdakwa selanjutnya melakukan withdraw (tarik saldo) yang akan masuk ke dalam rekening yang telah Terdakwa daftarkan sebelumnya. Keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari permainan judi slot tersebut adalah sebanyak 5000 (lima ribu) dikalikan besar taruhannya apabila Terdakwa mendapatkan Maxwin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan Sengaja" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.4 Unsur "Menawarkan atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi dan Menjadikannya Sebagai Pencarian, atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menawarkan* adalah menyampaikan suatu kepada orang lain dengan harapan agar orang lain tersebut memenuhi keinginannya, sedangkan memberikan kesempatan adalah

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pelaku atau Terdakwa memberi peluang kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan “*Memberi kesempatan main judi*” yaitu seseorang yang karena ada kesempatan memberi atau memfasilitasi orang lain dalam tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang, pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di muka persidangan, Terdakwa melakukan perbuatan judi jenis slot tersebut seorang diri di waktu senggang, dengan menggunakan uang pribadinya yang mana apabila mendapat keuntungan maka keuntungan tersebut semata untuk diri pribadinya sendiri dan bukan merupakan mata pencariannya, sehingga unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian tidak terbukti.

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang unsur dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, berdasarkan fakta yang didapatkan di muka persidangan, Terdakwa tidak terikat dengan Perusahaan atau pemilik website judi jenis slot yang Terdakwa mainkan, sehingga unsur dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu tidak terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “Menawarkan atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi dan Menjadikannya Sebagai Pencarian, atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu” tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan Dakwaan Subsidiar yakni Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin;
3. Telah menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur “Barang Siapa”

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur barang siapa di sini menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang merupakan subyek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yang cakap serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku, dengan demikian pengertian “barang siapa” berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur setiap orang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum, yang melakukan perbuatan yang diancam dengan Undang-undang yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan (Toerekening Van Baarheid).

Menimbang, bahwa istilah rumusan “barang siapa” mengisyaratkan bahwa subyek atau sasaran dari hukum pidana adalah siapa saja, sehingga oleh karenanya setiap orang perorangan hak mampu (bevoegd) mengemban hak dan kewajiban atau orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat perbuatan yang dilakukannya (die omde fertelijke strkking der eigen handeling de begryppen).

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari Subyek Hukum tersebut, Memorie Van Toelichting (MvT) menegaskan bahwa “unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan”, unsur ini dianggap terdapat pada tiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar Undang-undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (stivzwijgen element van eek delictie). Unsur mana baru dibuktikan jika ada keragu-ragun tentang toelichting van barheit dari seseorang yang melakukan delik.

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum menghadapkan seorang Terdakwa yang bernama ROICHAN Bin (Alm) AHMAD SHODIQ dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut di atas sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini, dan menurut pengamatan Hakim di persidangan Terdakwa tersebut sehat secara lahir maupun batin serta dipandang mampu dan cakap untuk membedakan mana perbuatan yang diperbolehkan untuk dilakukan dan mana perbuatan yang tidak boleh dilakukan, sehingga pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 2 Unsur “Tanpa Mendapat Izin”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mendapat izin” adalah setiap perbuatan atau kegiatan yang dilarang oleh undang-undang yang berlaku dan bisa dilakukan hanya atas persetujuan atau izin dari pihak atau instansi yang berwenang untuk memberikan izin kegiatan tersebut sedangkan “Tanpa

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendapat izin” berarti pihak atau instansi yang berwenang tidak memberikan izin kepada seseorang untuk melakukan kegiatan yang dilarang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa ROICHAN Bin (Alm) AHMAD SHODIQ, pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di Warung Kopi “LIKE COFFE” yang beralamat di Jalan Laras Liris Kelurahan Tumenggungan Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan, Terdakwa telah bermain judi slot dengan menggunakan taruhan uang melalui handphone yang dimilikinya, tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “Tanpa mendapatkan izin” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur “Telah Menggunakan Kesempatan Main Judi Yang Diadakan Dengan Melanggar Ketentuan Pasal 303”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang kemungkinan hasil kemenangannya pada umumnya tergantung pada untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa melakukan judi jenis slot dengan menggunakan handphone miliknya pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di Warung Kopi “LIKE COFFE” yang beralamat di Jalan Laras Liris Kelurahan Tumenggungan Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan, Terdakwa telah bermain judi slot dengan menggunakan taruhan uang melalui handphone yang dimilikinya yang kemudian pihak kepolisian mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A73 warna abu-abu. Terdakwa melakukan judi jenis slot dengan menggunakan handphone miliknya yakni dengan cara pertama-tama Terdakwa melakukan deposit sejumlah uang dengan menggunakan akun DANA milik Terdakwa kemudian Terdakwa mentransfer modal yang dimilikinya dari akun DANA milik Terdakwa ke admin situs Glow4D lalu Terdakwa masuk dengan menggunakan akun milik Terdakwa di situs Glow4D yakni rc3935131 dengan password andanwangi69, lalu Terdakwa memilih jenis permainan slot PG SOFT yang didalamnya terdapat permainan judi jenis slot mahjong dengan menggunakan taruhan sejumlah uang yang telah Terdakwa depositkan sebelumnya, selanjutnya di dalam permainan tersebut ada 5 (lima) garis/line gambar atau symbol yang apabila Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) garis/line yang sama gambar atau symbolnya maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan, yanmana keuntungan Terdakwa bergantung dari besaran taruhan yang dimainkan dengan minimal taruhan sebesar Rp.200,- (dua ratus rupiah)

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), apabila Terdakwa menang maka Terdakwa selanjutnya melakukan withdraw (tarik saldo) yang akan masuk ke dalam rekening yang telah Terdakwa daftarkan sebelumnya. Keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari permainan judi slot tersebut adalah sebanyak 5000 (lima ribu) dikalikan besar taruhannya apabila Terdakwa mendapatkan Maxwin;

Menimbang, bahwa dalam perjudian slot tersebut Terdakwa tidak dapat memastikan menang dan kalahnya, tergantung untung-untungan dan nasib pemainnya serta besarnya keuntungan yang didapatkan Terdakwa berdasarkan besarnya uang yang dipertaruhkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di muka persidangan, Terdakwa melakukan perbuatan judi jenis slot tersebut seorang diri di waktu senggang, dengan menggunakan uang pribadinya yang mana apabila mendapat keuntungan maka keuntungan tersebut semata untuk diri pribadinya sendiri sebagai bentuk mempergunakan peluang yang diketahuinya untuk mencoba peruntungannya melalui website judi slot tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur telah menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "Telah Menggunakan Kesempatan Main Judi Yang Diadakan Dengan Melanggar Ketentuan Pasal 303" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo pasal 2 ayat (1) UU.RI No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga berjanji tidak akan mengulangnya kembali, maka terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum menjatuhkan lamanya masa pemidanaan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Samsung A73 warna abu-abu, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;
- Perbuatan Terdakwa memberikan contoh yang buruk terhadap generasi penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo pasal 2 ayat (1) UU.RI No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ROICHAN Bin (Alm) AHMAD SHODIQ**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa ROICHAN Bin (Alm) AHMAD SHODIQ terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan dan 20 (dua puluh) Hari;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone Samsung A73 warna abu-abu Dirampas untuk Negara.
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari **Rabu**, tanggal **28 Agustus 2024**, oleh **Dr. Maskur Hidayat, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Satriany Alwi, S.H., M.H.**, dan **Anastasia Irene, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sigit Meinarno, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh **Dyah Putri Kusuma W, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Ketua,

Dr. Maskur Hidayat, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Satriany Alwi, S.H., M.H.

Anastasia Irene, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sigit Meinarno, S.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Lmg

